

PERAN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) SEBAGAI AMICUS CURIAE DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS PROSES *JUDICIAL REVIEW* PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021

Indah Siti Aprilia, Tabitha Roulina Anastasya, Giovanni Cornelia,
Keiko Patricia Liwe, Hanivah Fitriyani, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Indah Siti Aprilia

Abstract

Sexual violence in higher education institutions in Indonesia has become an increasingly important issue, especially after the enactment of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 30 of 2021, which aims to prevent and address sexual violence in higher education environments. However, this regulation has faced controversy and opposition from some groups who argue that certain phrases could potentially legitimize immoral actions. In this context, seven civil society organizations formed the Civil Society Coalition for Violence-Free Education and presented themselves as amicus curiae, or "friends of the court," in the judicial review process of Permendikbudristek No. 30 of 2021 before the Supreme Court. Through their amicus curiae role, these organizations provided legal opinions supporting the protection of sexual violence victims and suggested that the policy should give more attention to human rights and victim protection aspects. This research employs a normative juridical approach, qualitative in nature, using a case study method to analyze the role and contribution of NGOs as amicus curiae in influencing court decisions and improving the effectiveness of law enforcement against sexual violence in higher education. It is hoped that, through the role of amicus curiae, the Supreme Court's decision will reflect justice for victims, strengthen legal protection in higher education environments, and contribute to the creation of more progressive policies in addressing sexual violence.

Keyword: Sexual Violence, Amicus Curiae

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan fungsi Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan karakter yang bermartabat serta membentuk sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, kompetitif, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, diperlukan kondisi kampus yang mendukung.¹ Hal ini mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 undang-undang tersebut. Dalam rangka menunjang tujuan ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus ditopang oleh fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dengan rasio yang sesuai kebutuhan mahasiswa, serta mekanisme pengelolaan yang efektif. Selain itu, lingkungan kampus

¹ Indonesia, *Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*

juga harus mampu menyediakan rasa aman dan nyaman, yang menjadi prasyarat penting bagi kelancaran proses belajar mengajar. Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan mengkhawatirkan. Data dari survei yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi realitas di banyak kampus di Indonesia, dengan sekitar 77% korban berasal dari kalangan dosen.³ Namun, dengan masih berkembangnya RUU Tindak Pidana Pencegahan dan Kekerasan Seksual pada tahun 2021 silam, publik mendapat kabar melegakan akan hadirnya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini merupakan wujud keberpihakan Negara pada banyaknya korban dari kasus kekerasan seksual khususnya dalam lingkup institusi perguruan tinggi.⁴

Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini kemudian dimaknai berbeda bagi sebagian kelompok. Isi peraturan ini menimbulkan kontroversi, sehingga muncul perdebatan antara pihak yang mendukung dan menentang. Kalangan yang menentang peraturan ini berpendapat bahwa aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tersebut seolah-olah melegalkan perzinahan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 14, Pasal 3, dan Pasal 6. Berdasarkan hal tersebut kelompok masyarakat ini mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyertakan argumen bahwa regulasi ini dianggap membuka peluang bagi tindakan asusila di kampus. Salah satu pokok permasalahan yang diangkat oleh pihak pemohon adalah penggunaan frasa “tanpa persetujuan korban” dan “yang tidak disetujui korban” dalam pasal-pasal yang menjadi objek permohonan.⁵

Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keadilan dan perlindungan hak, dikenal sebuah istilah yang disebut *Amicus Curiae* atau *Friends of the Court* yang merupakan sebuah konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi dan kemudian berkembang dalam sistem hukum *common law*. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat mengundang pihak ketiga untuk memberikan informasi atau pandangan hukum terkait isu yang mungkin belum dikenal baik oleh pengadilan.⁶ Dalam bahasa Inggris, *amicus curiae* atau “*friend of the court*” diartikan sebagai seseorang yang bukan pihak dalam suatu gugatan, namun meminta izin atau diminta oleh pengadilan untuk memberikan pandangan tertulis karena memiliki kepentingan yang kuat terhadap masalah yang sedang dibahas. Melalui *amicus curiae*, pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara dapat menyampaikan pendapatnya kepada pengadilan.

Peran dari *Amicus Curiae* semakin penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik atau isu-isu kompleks, meskipun penggunaannya masih relatif terhitung terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemahaman yang terbatas tentang

² Baker, Balir A. “When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights.” *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 26, 2017. Hal. 533-567.

³ Bambam Syairudi, “Polemik Permendikbud No. 30 Tahun 2021”, *Kompasiana*, 2021.

⁴ MaPPI, “Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual Menyerahkan Amicus Curiae dan Mendorong Mahkamah Agung Menolak Perkara Uji Materiil Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, <https://mappifhui.org/>, 25/11/24.

⁵ Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/>, 19/11/ 2024.

⁶ MaPPI FHU. *Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi*. (Depok: MaPPI FHUI, 2018). Hal. 5.

Amicus Curiae yang merupakan praktik yang lebih biasa dilaksanakan pada negara *common law* seperti Amerika. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam proses peradilan, *Amicus Curiae* mulai dilihat sebagai sarana yang efektif. *Amicus Curiae* bermula dari tradisi Romawi yang kemudian berkembang secara signifikan dalam sistem *common law* pada abad ke-14. Amerika Serikat, misalnya, telah menggunakan *amicus curiae* secara luas dalam kasus-kasus hak sipil, kriminal, konstitusional, aborsi, dan lainnya.⁷ *Amicus Curiae* pada sistem hukum *common law* memiliki peran yang lebih komprehensif, dengan kemampuan untuk mengajukan argumen hukum, menghadirkan bukti, dan bahkan ikut serta dalam persidangan. Umumnya negara dengan sistem *common law* mengatur secara tertulis dalam perundang-undangan atau prosedur pengadilan mengenai *amicus curiae*.

Berbeda dengan sistem *common law*, *amicus curiae* di sistem *civil law*, seperti di Indonesia, merupakan konsep yang relatif baru dan belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun mulai dikenal dan diterapkan dalam beberapa kasus, penggunaannya masih dalam tahap awal. Di dalam sistem *civil law*, peran *amicus curiae* lebih terbatas dibandingkan dengan *common law*, umumnya hanya memberikan pendapat hukum atau informasi terkait kasus, tanpa dapat berpartisipasi langsung dalam persidangan. Meskipun *amicus curiae* mulai dikenal dalam sistem *civil law*, penggunaannya lebih didasarkan pada interpretasi hukum dan praktik pengadilan, bukan pada peraturan perundang-undangan yang eksplisit. Pada sistem *civil law*, *amicus curiae* lebih sering digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu hukum yang kompleks atau kontroversial.⁸

Dalam kasus permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 kepada Mahkamah Agung Pada April 2022 yang lalu, tujuh organisasi masyarakat sipil yaitu YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH Apik Jakarta dan *SAFEnet* bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan. Para Organisasi Non-Pemerintah tersebut mengajukan diri sebagai *amicus curiae* dalam permohonan hak uji materiil atas permohonan uji materi Permendikbud No. 31 Tahun 2021 tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan menyerahkan pendapat hukumnya (*amicus brief*) ke Mahkamah Agung.⁹

Dengan adanya *amicus curiae*, pengadilan diharapkan mampu melihat peraturan ini dari berbagai perspektif, seperti pandangan medis, psikologis, dan hak asasi manusia. Hal ini diharapkan dapat mendukung Mahkamah Agung dalam membuat keputusan yang mempertimbangkan kepentingan para korban secara adil dan seimbang, serta memperkuat perlindungan hukum di lingkungan pendidikan tinggi.¹⁰

METODE

Pendekatan Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode studi kasus akan digunakan dalam penulisan makalah ini untuk menganalisis peran Koalisi Masyarakat Sipil atau Non-Governmental Organization (NGO) sebagai *amicus curiae* dalam proses judicial review Permendikbud 30/2021. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

⁷ Irene Amadea dan Mirza Marali, "Meninjau Ulang Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-lt64e34a5d244d2/>, 19/11/2024.

⁸ Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Amicus Cuirae atas Perkara Pidana No. 14/PID.SUS/2024/PN JPA atas nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan di Pengadilan Jepara*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024).

⁹ Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual, 21 April 2022 <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/> 07/11/24

¹⁰ Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 781-796.

putusan pengadilan.¹¹ Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Non-Governmental Organization berperan dalam mendorong partisipasi publik dan memengaruhi keputusan pengadilan terkait peraturan ini. Studi kasus akan fokus pada konteks, aktor yang terlibat, serta interaksi yang terjadi selama proses judicial review. Data akan diperoleh melalui analisis dokumen hukum, berita, dan publikasi terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi Non-Governmental Organization sebagai *Amicus Curiae* dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui jalur hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Non-Governmental Organization sebagai *Amicus Curiae* dalam Judicial Review Permendikbud No. 30 Tahun 2021 terkait Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus kekerasan seksual dalam lingkungan Perguruan Tinggi merupakan permasalahan serius yang terjadi di Indonesia. Sebelum disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum komprehensif, masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiadaan payung hukum ini mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan layanan yang memadai, seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, atau rehabilitasi sosial.

Sebagai bentuk komitmen untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini memberikan pedoman bagi institusi pendidikan tinggi untuk menangani kasus kekerasan seksual secara adil, berpihak pada korban, serta selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, keberadaan peraturan ini tidak luput dari kontroversi. Beberapa pihak menentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dengan alasan bahwa peraturan tersebut dianggap dapat membuka peluang untuk melegitimasi perilaku seksual di luar pernikahan. Kelompok tersebut mengajukan permohonan judicial review terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menyoroti salah satu aspek krusial.

NGO untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual mengajukan *amicus curiae* dalam judicial review Permendikbud 30/2021 karena memandang permohonan uji materiil tersebut sebagai langkah mundur dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.¹² Koalisi ini berpendapat bahwa Permendikbud 30/2021 telah disusun dengan memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan materi yang dimuat dalam Permendikbud 30/2021 terkait kekerasan seksual, bukan soal menjaga kesusilaan. Koalisi juga menekankan pentingnya konsepsi persetujuan/konsen sebagai dasar pengaturan tentang kekerasan seksual, serta peran Permendikbud 30/2021 dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. Selain itu, Koalisi menilai bahwa objek materi muatan pasal yang menjadi dasar permohonan uji materiil, yaitu frasa “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui”, tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causaal verband*) dengan kerugian yang dialami pemohon. Pihak pemohon berargumen bahwa frasa ini secara implisit dianggap membuka peluang terjadinya tindakan asusila yang dilegalkan di lingkungan perguruan tinggi. Mereka mengklaim bahwa hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

¹² Siaran Pers, “Penyerahan Amicus Curiae dan Mendorong Mahkamah Agung Menolak Perkara Uji Materi Permedikbud 30/2021, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/>, diakses 25/11/24.

Permendikbudristek No. 30/2021, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang bermartabat, aman, dan nyaman bagi sivitas akademika.

Dalam salah satu butir argumentasi yang disampaikan pihak pemohon Judicial Review tersebut disebutkan,

“Rumusan Pasal Obyek Permohonan a quo, khususnya frasa 'tanpa persetujuan korban' dan 'yang tidak disetujui korban', secara tersirat membuka peluang bagi tindakan asusila yang dilegalkan di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.”¹³

Dalam argumentasi yang diajukan, pihak pemohon Judicial Review menggunakan frasa “membuka ruang terjadinya tindakan asusila yang dilegalkan.” Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan yang diusung oleh Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, NGO untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual mengajukan *amicus curiae* untuk mendukung dan mendorong Majelis Hakim Mahkamah Agung agar menolak permohonan uji materiil tersebut, dengan tujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan efektivitas Permendikbud 30/2021. Menurut pemohon, peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang membentuk mahasiswa dengan harga diri. Dalam pandangan mereka, harga diri, berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kesadaran akan nilai yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Nilai ini, sebagaimana mereka jelaskan, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kebaikan yang berasal dari nilai agama, budaya, susila, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa penyertaan frasa “persetujuan korban” dan “yang tidak disetujui korban” dalam peraturan tersebut tidak sejalan dengan tujuan Permendikbudristek. Menurut mereka, frasa tersebut justru berpotensi membuka peluang untuk terjadinya tindakan asusila di lingkungan kampus.¹⁴

Judicial Review terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mendapat tanggapan dari tujuh organisasi NGO yang menyatakan bahwa frasa “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui korban” tidak membuka ruang untuk tindakan asusila.¹⁵ Mereka berpendapat bahwa gugatan ini merupakan langkah mundur dalam upaya mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. NGO tersebut berargumen bahwa gugatan ini menghambat korban dalam mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan pemulihan yang seharusnya mereka terima. Mereka juga menyatakan bahwa penggunaan asas *argumentum a contrario* tidak tepat dalam kasus ini karena sudah ada norma hukum lain yang mengatur tindakan asusila, seperti perzinahan, melalui norma agama, hukum adat, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Argumen para Pemohon tidak tepat karena kurang memahami perbedaan antara perzinahan, yang melibatkan hubungan seksual suka sama suka berdasarkan kesepakatan, dengan tindakan kekerasan seksual, yang secara definisi tidak melibatkan persetujuan. Hukum di Indonesia mengakui bahwa “persetujuan” hanya tercapai jika terdapat pertemuan antara dua kehendak yang sama dari pihak-pihak yang setara. Persetujuan tersebut tidak sah jika terjadi cacat kehendak, seperti ancaman, paksaan, kesesatan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan/kekuasaan. Dalam kasus cacat kehendak, persetujuan menjadi tidak valid dan tindakan tersebut dikategorikan

¹³ Khaerul Umam Noer, dkk. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022). Hal. 188.

¹⁴ Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19 No. 3, Hal 781-796.

¹⁵ Pramudianto, A. Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2017. Hal 111-137.

sebagai kekerasan.¹⁶ Lingkungan perguruan tinggi, dengan interaksi antar warga kampus yang kompleks, rentan terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang, yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual. Untuk meminimalisir penyalahgunaan relasi kuasa dan melindungi korban, frasa “tanpa persetujuan korban” dan “yang tidak disetujui korban” sangat penting untuk dipertahankan dalam definisi kekerasan seksual di kampus.

Menanggapi tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, tujuh organisasi masyarakat sipil, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet, bersatu membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan pada tahun 2022. Koalisi ini dibentuk untuk mendorong langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹⁷

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan berupaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual, dan memperkuat kebijakan hukum yang melindungi korban. Dengan menggabungkan fokus dan kompetensi yang beragam dari organisasi anggotanya, koalisi ini aktif dalam advokasi, mendukung implementasi kebijakan seperti Permendikbud No. 30 Tahun 2021, dan mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Sebagai bagian dari upaya ini, koalisi juga mengajukan pendapat hukum (*amicus curiae*) kepada Mahkamah Agung dalam kasus judicial review terhadap Permendikbud tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif hukum, sosial, dan hak asasi manusia yang komprehensif, menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dalam setiap kebijakan.

Amicus curiae, atau “Sahabat pengadilan”, adalah pihak yang memberikan opini hukum kepada pengadilan tanpa terlibat langsung dalam perkara. Mereka dapat diminta oleh pengadilan untuk memberikan pandangan ahli pada aspek hukum tertentu, atau mereka dapat secara sukarela mengajukan pendapat mereka. *Amicus curiae* tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasil perkara, melainkan fokus pada kepentingan publik. Peran mereka penting dalam penegakan keadilan, karena mereka dapat memberikan perspektif hukum yang berbeda dan membantu Hakim dalam mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹⁸ Penulis mempertimbangkan *amicus curiae* dalam kasus judicial review Permendikbud No. 30 Tahun 2021 karena kasus ini melibatkan kepentingan publik yang luas, isu yang kompleks dan kontroversial, dan *amicus curiae* dapat memberikan perspektif hukum yang lebih luas dan komprehensif serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, juga karena penulis ingin memberikan wawasan terhadap masyarakat umum tentang *amicus curiae* yang teorinya belum dijelaskan secara mendalam dalam undang-undang tetapi dalam prakteknya dibutuhkan.

Melalui *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) ini, para NGO tersebut yang digabung menjadi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan, mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk;

- a. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 34 P/HUM/2022 menolak seluruh permohonan para Pemohon;
- b. Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam perkara No. 34 P/HUM/2022, menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

¹⁶ Lidwina Inge Nurtjahyo, Rika Rosvianti, Sabina Puspita, Gita Ardi Lestari, Lena Hanifah. *Amicus Brief Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta, 2021, hlm. 7.

¹⁷ Aziz, T. (2022). *Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (Analisis Hukum Islam) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)*.

¹⁸ Cindy, W. I., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2024). Bentuk *Amicus Curiae* Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.5 No.2, hal 127-138.

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik, dan pemulihan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta analisis gender, Majelis Hakim memutuskan bahwa frasa “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m Permendikbud 30/2021 tetap harus dimuat. Frasa ini penting untuk mendefinisikan kekerasan, membedakan korban dan pelaku, dan pada akhirnya, melindungi korban;

- c. Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam perkara No. 34 P/HUM/2022, menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- d. Dalam perkara No. 34 P/HUM/2022 di Mahkamah Agung, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan argumen *Amicus Curiae* (sahabat peradilan) yang kami ajukan. Argumen ini bertujuan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Penting bagi Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi untuk aktif memantau dan mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dapat dilihat bahwa koalisi tersebut berperan penting sebagai *amicus curiae* dalam *judicial review* terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021, terutama dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹⁹ NGO berperan sebagai “sahabat pengadilan” (*amicus curiae*) dengan memberikan masukan hukum kepada Mahkamah Agung, meskipun mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara. Dalam kasus ini, koalisi NGO yang terdiri dari YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan, mengajukan argumen yang mendukung perlindungan korban kekerasan seksual dan mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Mereka memberikan perspektif yang komprehensif, mencakup aspek hak asasi manusia, medis, dan sosial, serta menekankan pentingnya pemulihan bagi korban. Melalui peran *amicus curiae*, NGO berupaya memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan kepentingan publik dan hak korban secara adil, serta memperkuat perlindungan hukum di lingkungan perguruan tinggi.

Efektivitas Non-Governmental Organization sebagai *Amicus Curiae* dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Dalam konteks *judicial review* terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021, NGO seperti YLBHI, ICJR, LBH APIK Jakarta, dan lainnya, berperan sebagai *Amicus Curiae* untuk menyampaikan pandangan hukum mereka yang mendukung perlindungan korban kekerasan seksual dan mendorong peraturan yang lebih progresif. Mereka berargumen bahwa kebijakan pendidikan tinggi harus melibatkan mekanisme yang jelas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta memberikan ruang yang aman bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Meski memiliki kelemahan, peraturan ini mencerminkan upaya untuk

¹⁹ Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. Jurnal Studia Legalia, Vol.3 No.2, 2022. Hal 21-43.

mengakomodasi berbagai pandangan moral yang berkembang dalam masyarakat terkait kekerasan seksual dan pencegahannya. Ada tiga elemen utama dalam Permendikbudristek 30/2021 yang mengakomodasi pandangan-pandangan moral yang dominan dalam diskusi pencegahan kekerasan seksual,²⁰

1. Pembatasan Pertemuan antara Individu dengan Relasi Kuasa yang Timpang
Dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Permendikbudristek 30/2021 mengatur batasan-batasan pertemuan antara individu yang memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti dosen dan mahasiswa.²¹ Hal ini merupakan respon terhadap pandangan moral yang menganggap bahwa korban kekerasan seksual yang sudah dewasa seharusnya bisa menghindari situasi berisiko, seperti berada dalam satu ruangan dengan lawan jenis yang berpotensi melakukan kekerasan. Namun, peraturan ini lebih fokus pada membatasi interaksi yang tidak seimbang dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, dengan tidak mengintervensi kehidupan pribadi subjek peraturan tersebut.²²
2. Melibatkan Pembimbing Rohani atau Pemuka Agama dalam Pendampingan dan Pemulihan

Pada Pasal 11 dan Pasal 20, Permendikbudristek memberikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk melibatkan pembimbing rohani atau pemuka agama dalam proses pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual.²³ Ini mencerminkan pendekatan moral yang memandang kekerasan seksual sebagai akibat dari rendahnya ketakwaan atau keimanan para pelaku dan korban. Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini mencoba mengakomodasi pandangan yang beranggapan bahwa dengan pendekatan spiritual, baik pelaku maupun korban dapat mendapatkan pemulihan moral dan psikologis.

3. Pemberian Ruang bagi Perguruan Tinggi untuk Menyesuaikan Kebijakan
Pasal 50 memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengatur lebih lanjut atau bahkan lebih ketat daripada standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek 30/2021.²⁴ Ini mengakomodasi pandangan moral yang mengkritik prinsip otonomi kampus yang dianggap terancam oleh kebijakan yang lebih terpusat. Sebelum adanya kebijakan ini, banyak kampus yang kurang menunjukkan upaya signifikan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, terutama di kalangan mahasiswi, yang lebih sering menjadi korban kekerasan seksual. Dengan memberikan ruang untuk peraturan yang lebih ketat, kebijakan ini mencoba menjembatani kebutuhan untuk mengatur kekerasan seksual secara lebih efektif dengan menghargai otonomi perguruan tinggi.

Keberadaan NGO sebagai *amicus curiae* memperkaya proses pengambilan keputusan dengan memberikan perspektif yang berbasis pada pengalaman dan data lapangan, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, NGO dapat berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada korban dan sesuai

²⁰ Lidwina Inge Nurtjahyo, dkk. *Moralitas dan Seksisme: Hubungan dan Pengaruhnya terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Kampus*. Hal. 197

²¹ Indonesia, *Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*.

²² Timporok, Y. G., Setiabudhi, D. O., & Maarthen, Y. (2024). *Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021*. *LEX PRIVATUM*, Vol.13 No. 4.

²³ Indonesia, *Pasal 11 dan 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*.

²⁴ Indonesia, *Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*.

dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, peran NGO dalam kapasitas *amicus curiae* dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, dengan mendorong kebijakan yang lebih responsif, holistik, dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku serta perlindungan maksimal bagi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Organisasi non-pemerintah (NGO) seperti YLBHI, ICJR, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet memainkan peran penting sebagai *amicus curiae* dalam *judicial review* terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Sebagai pihak ketiga yang memberikan pandangan hukum kepada Mahkamah Agung, NGO menyampaikan perspektif yang mendalam mengenai perlindungan korban kekerasan seksual, pentingnya kebijakan yang inklusif, dan perlunya sistem yang tidak hanya mencegah kekerasan seksual, tetapi juga memberikan ruang yang aman bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh NGO ini berasal dari perspektif hak asasi manusia, psikologis, medis, serta pengalaman di lapangan, yang diharapkan dapat memperkaya proses pengambilan keputusan pengadilan dan membantu mewujudkan peraturan yang lebih berpihak pada korban. Melalui masukan dan pendapat hukum yang disampaikan, NGO dapat memberikan perspektif yang memperjelas kebutuhan akan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pengawas dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan hak korban dan tidak mengabaikan aspek hak asasi manusia. Partisipasi NGO dalam proses hukum ini juga meningkatkan akuntabilitas bagi institusi pendidikan tinggi untuk lebih responsif terhadap masalah kekerasan seksual, yang pada akhirnya dapat memperbaiki efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Meski begitu, perlu ada penyempurnaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya mendukung perlindungan korban dan meminimalkan potensi penyalahgunaan. Perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara NGO dan pemerintah dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan mengenai penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melibatkan NGO dalam proses kebijakan dapat memperkaya perspektif yang ada, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan lebih memperhatikan kebutuhan korban. Kampus perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan pencegahan kekerasan seksual kepada seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa dan dosen, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan, sehingga perlindungan terhadap korban dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 781-796.
- Aziz, T. Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (Analisis Hukum Islam), *Doctoral dissertation*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).
- Baker, Balir A. "When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights." *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 26, 2017.
- Cindy, W. I., Haryadi, H., & Wahyudi, D. Bentuk Amicus Curiae Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.5 No.2, 2024.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*

Irene Amadea dan Mirza Marali, “Meninjau Ulang Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-lt64e34a5d244d2/>, 19/11/2024.

Khaerul Umam Noer, dkk. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

Lidwina Inge Nurtjahyo, Rika Rosvianti, Sabina Puspita, Gita Ardi Lestari, Lena Hanifah. *Amicus Brief Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta, 2021.

MaPPI FHU. *Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi*. (Depok: MaPPI FHUI, 2018).

MaPPI, “Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual Menyerahkan Amicus Curiae dan Mendorong Mahkamah Agung Menolak Perkara Uji Materiil Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, <https://mappifhui.org/>, 25/11/24.

Pramudianto, A. Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Amicus Curiae atas Perkara Pidana No. 14/PID.SUS/2024/PN JPA atas nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan di Pengadilan Jepara*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024).

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. *Amicus Curiae atas Perkara Pidana No. 14/PID.SUS/2024/PN JPA atas nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan di Pengadilan Jepara*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024).

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3 No.2, 2022.

Siaran Pers YLBHI, “Penyerahan Amicus Curiae dan Mendorong Mahkamah Agung Menolak Perkara Uji Materi Permendikbud 30/2021”, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/>, Diakses pada 19/11/2024.

Siaran-Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual, 21 April 2022 <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/> 07/11/24.

Timporok, Y. G., Setiabudhi, D. O., & Maarthen, Y. Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Journal Lex Privatum*, Vol.13 No. 4, 2014.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).